

Kode Etik Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
Perbup No. 40, Berita Daerah 2021/No. 40, 22 hlm.

PERATURAN BUPATI NO. 40 TAHUN 2021 TENTANG KODE ETIK
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA

ABSTRAK : - bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan berusaha dan non berusaha dan untuk mewujudkan pegawai pelaksana pelayanan berusaha dan non berusaha yang profesional dan bertanggung jawab diperlukan kode etik untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai pelaksana pelayanan;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6215); Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 124);

CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 November 2021 dan ditetapkan 23 November 2021